

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sangat diperlukan sarana perhubungan, baik dalam arti transportasi, maupun komunikasi dan juga teknologi penunjangnya. Hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah yang memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam penataan disektor transportasi atau penataan lalu lintas.<sup>1</sup>

Dalam melakukan kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat maupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>2</sup>

Peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.<sup>3</sup> Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktifitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat, tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan teratur melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan. Untuk mengatur hal tersebut maka

---

<sup>2</sup>Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama, 2009, hlm. 6

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984, hlm. 2

diperlukan rambu-rambu lalu lintas untuk membantu arus lalu lintas di jalan tersebut, rambu-rambu tersebut terdiri dari 6 golongan:

1. Rambu peringatan;

Rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depannya ada sesuatu yang berbahaya. Rambu ini didesain dengan latar kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam.

2. Rambu larangan;

Rambu ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu ini didesain dengan latar putih dan warna gambar atau tulisan merah dan hitam

3. Rambu perintah;

Rambu ini berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dengan gambar putih dan merah.

4. Rambu petunjuk

Rambu yang menunjukkan sesuatu/arah/tujuan

5. Rambu tambahan

Rambu yang memberikan keterangan tambahan bagi pengguna jalan

6. Rambu nomor rute jalan

Rambu yang memberikan keterangan tambahan dari suatu jalan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><https://ntmc-korlantaspolri.blogspot.com/2014/09/jenis-rambu-rambu-lalu-lintas.html>.  
Diakses pada tanggal 13 Agustus 2019, pukul 20.14 WIB.

Meskipun telah di atur oleh Undang-Undang tentang berlalu lintas masih ada saja pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur. Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di atur beberapa bentuk Pelanggaran Lalu Lintas, di antaranya;

1. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM (Pasal 281)
2. Pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia (Pasal 288 ayat 2)
3. Pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang tanda nomor kendaraan (Pasal 280)
4. Pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot (Pasal 285 ayat 1)
5. Pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, klakson, kaca depan, bumper, penghapus kaca (Pasal 285 ayat 2)
6. Pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (Pasal 278)
7. Pengendara yang melanggar rambu lalu lintas (Pasal 287 ayat 1)

8. Pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat 5)
9. Pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor (Pasal 288 ayat 1)
10. Pengemudi atau penumpang yang duduk di sebelah pengemudi tak mengenakan sabuk keselamatan (Pasal 289)
11. Pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional (Pasal 291 ayat 1)
12. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan dalam kondisi tertentu (Pasal 293 ayat 1)
13. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat 2)
14. Pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu (Pasal 294).

Bentuk bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi berdasarkan jajak pendapat Litbang KORAN SINDO terhadap 400 responden.<sup>5</sup>

- 1) Menerobos Lampu Merah;
- 2) Tidak Menggunakan Helm;
- 3) Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan;

---

<sup>5</sup><https://nasional.sindonews.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-1420695422>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 23.28 WIB

- 4) Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara;
- 5) Melawan Arus (*Contra Flow*);
- 6) Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas;
- 7) Menerobos Jalur Busway;
- 8) Penggunaan Kendaraan yang Tidak Memperhatikan Aspek Keselamatan;
- 9) Tidak Menggunakan Spion;
- 10) Berkendara Melewati Trotoar.

Dan pelanggaran lalu lintas juga dilakukan oleh anak, yaitu pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang oleh anak, banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan orang tua serta pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki sim, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.

Meskipun kecelakaan lalu lintas merupakan kelalaian (*culpa*) akan tetapi jika menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, hal tersebut dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:

*“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*

Selanjutnya diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) yaitu: ayat (3) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa juga terjadi di wilayah hukum Polres Solok Kota, pada tahun 2017 terjadi beberapa kasus laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur, salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu kecelakaan lalu lintas yang bertempat di jalan umum lintas Sumatera KM 09 Solok – Padang Panjang, kejadian bermula salah satu pengendara motor astrea grand bertabrakan dengan sepeda motor

beat yang dikendarai oleh anak dibawah umur, akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor astrea grand mengalami luka robek pada kepala dan meninggal dunia di RSUP M. Jamil sedangkan pengendara motor honda beat mengalami pendarahan di bagian kepala dan dirujuk ke RSUP M. Jamil dan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami rusak dan diamankan di satlantas Polres Solok Kota.<sup>6</sup>

Kasus lainnya juga terjadi pada tahun 2019, yaitu korban dengan nama Roli diketahui ditabrak pengendara sepeda motor Beat BA 2973 HT saat menyeberang di Jalan Pasar Alahan Panjang – Rimbo Data KM 4, Jorong Taratak Pauh, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Sepeda motor tersebut dikendarai oleh Kelvin Ananda Sastra berusia lima belas (15) tahun yang merupakan seorang pelajar. Kecelakaan itu terjadi saat pengendara sepeda motor mencoba mendahului minibus yang ada di depannya. Kasat Lantas Polres Solok, Iptu Bayful Yendri membenarkan hal tersebut dan ia juga mengatakan bahwanya korban tidak bisa diselamatkan saat mendapat perawatan.<sup>7</sup>

Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang tentu menjadi kewenangan kepolisian sebagaimana di atur dalam pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu; Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas

---

<sup>6</sup>Berdasarkan wawancara dengan Briptu Randi Eka Putra pada tanggal 25 November 2019

<sup>7</sup><https://langgam.id/pelajar-di-solok-tabrak-pejalan-kaki-1-orang-meninggal-dunia/>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 00.15 WIB.

Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

1. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
2. Menolong korban;
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
4. Mengolah tempat kejadian perkara;
5. Mengatur kelancaran arus Lalu Lintas
6. Mengamankan barang bukti; dan
7. Melakukan penyidikan perkara

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.<sup>8</sup>Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan

---

<sup>8</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa, hal ini berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal (2), yaitu dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis ingin membahas suatu penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota Terhadap Anak Pelaku Pelanggar Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban“**

---

<sup>9</sup>Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 2 ketentuan umum

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka dapat diuraikan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus di teliti, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektifitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang oleh anak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota dalam penegakan hukum pelanggaran yang menyebabkan hilangnya nyawa orang oleh anak.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat
- c. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam bidang hukum lalu lintas

### 2. Manfaat praktis

- a. Secara Praktis, manfaat penelitian ini adalah agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penegakan hukum oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dilakukan oleh anak.
- b. Serta membantu pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan mengenai penulisan ini di kemudian hari.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses-proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakkan hukum. Penegakkan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakkan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pengakkan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.<sup>12</sup> Secara konsepsional maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*, Bandung: Amgkasa, 1980, hlm. 15

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35

untuk memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih kongkret.<sup>13</sup>

Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :<sup>14</sup>

1) *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>14</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 37

## 2) *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup hukum pidana tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

## 3) *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi dan sebagainya, yang kesemuanya menyebabkan keharusan dikresi dan sisanya disebut sebagai *actual enforcement*.

Soerjono Soekanto<sup>15</sup> juga mengemukakan beberapa faktor-faktor penegakan hukum yaitu, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 5

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup.

Kelima Faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang dibentuk untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Di samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum, sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.

b. Teori Perlindungan Anak

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
  1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 2 Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  5. pelibatan dalam peperangan.
1. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
    1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
    2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
    3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
  - n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
  - o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Satuan Polisi Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pengamanan objek vital pada tingkat Polres yang dibawah Kapolres.<sup>18</sup>

b. Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memberikan pengertian mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Selanjutnya Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memberikan pengertian Lalu Lintas, yaitu gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

c. Pelanggaran

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan KUHP Indonesia menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur

---

<sup>18</sup>Pasal 1 angka (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai suatu perbuatan yang seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.<sup>19</sup> Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana.<sup>20</sup>

d. Pelanggaran Lalu Lintas

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>21</sup>

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 106

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ramdlon Naning, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Yogyakarta: Liberty, 1983, hlm. 3

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.”

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

- e. Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu, “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang di bahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.<sup>22</sup> Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji penyidikan

---

<sup>22</sup>Amiruddin Dan Zainal,Asikin ,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 167.

kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian adalah diskriptif yaitu keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah serta kendala-kendala dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dikaitkan dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian mengambil lokasi di wilayah hukum Polresta Solok Sehubungan dengan penegakan hukum oleh satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota terhadap pelanggaran yang menyebabkan hilangnya nyawa orang oleh anak di bawah umur dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **4. Jenis sumber data**

### **a. Jenis data**

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam menyusun penelitian ini meliputi:

## 1. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>23</sup> Data primer dari penulisan skripsi ini yaitu data administrasi dari Laka Lantas Polres Solok Kota dari Meri Oktavia, A.md dan Wawancara dengan Briptu Randi Eka Putra Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota

## 2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yang diperlukan untuk penelitian. Data sekunder berguna sebagai penjelas bagi bahan yang didapat dari lapangan atau data primer yang belum diolah. Data sekunder terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

---

<sup>23</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.15

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
  - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisia Sektor.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu beberapa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kasus

---

<sup>24</sup>Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm.30

hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>25</sup>

b. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>26</sup>

1) Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

2) Studi lapangan

Dalam penulisan lapangan ini, penulis akan melakukan penelitian yaitu di Polresta Solok.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, buku-buku dan bahan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara dengan polisi setempat. Dalam penulisan skripsi ini narasumbernya adalah Penyidik dari Satuan Polisi Lalu Lintas dari Polres Solok Kota, yaitu Briptu Randi Eka Putra.

6. **Pengolahan Data dan Analisis data**

a. Pengolahan data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis data

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut diolah dengan analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan

mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya ilmiah.

